



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. :18/1969.
No.5/DPRD-GR/1966

2 Mei 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI BALI**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG LAMBANG DAERAH
PROPINSI BALI.**

B A B I.

Ketentuan arti lambang.

Pasal 1.

- (1) Lambang Daerah Propinsi Bali berbentuk segi lima dengan warna dasar biru tua dengan garis pinggir putih.
- (2) Tulisan : BALI DWIPA JAYA , artinja djajalah Pulau Bali .
- (3) Didalam segilima itu terdapat lukisan-lukisan jang merupakan unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Bintang kuning emas.
Bintang kuning emas bersegi lima melambangkan Ketuhanan Jang Maha Esa.
 - b. Tjandi
Tjandi itu adalah Tjandi Pahlawan Margarana di Klanji Desa Marga (Tabanan).
Tjandi ini menggambarkan djiwa kepahlawanan rakjat Bali chususnja dan rakjat Indonesia pada umumnja.

- c. Tjandi Bentar.
Tjandi Bentar jang artistik merupakan lambang keagamaan jang agung dari rakjat Bali.
- d. Rantai.
Rantai melintang dari kiri ke kanan melambangkan persatuan (gotong rojong).
- e. Kipas.
Kipas melambangkan kesenian/kebudajaan Daerah Bali.
- f. Bunga Teratai.
Bunga Teratai merah (Padma) adalah lambang singgasana Ciwa.
- g. Padi dan Kapas.
Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran.

Ketentuan warna.

Pasal 2.

- (1) Dasar lambang biru tua.
- (2) Bintang, Tjandi, Tjandi Bentar, pinggir padi dan kapas dan kipas dengan warna kuning emas.
- (3) Rantai, Padma dan Boma dengan warna merah tua.
- (4) Dasar tulisan, bunga kapas, buah padi, sekeliling lambang dengan warna putih.
- (5) Tulisan BALI DWIPA JAYA dengan warna biru tua.

Arti Warna

Pasal 3.

- (1) Warna dasar biru tua mengandung arti toleransi.
- (2) Warna kuning emas mengandung arti luhur/agung.
- (3) Warna merah mengandung arti keperwiraan.
- (4) Warna putih mengandung arti sutji

Pasal 4.

Perbandingan ukuran lambang adalah sebagai tertjantum dalam Gambar lambang Daerah Propinsi Bali terlampir, jang perbandingan ukuran antara wadah dan lukisan-lukisan dalam wadah gambar lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya.

B A B II.

Penggunaan Lambang Daerah.

Pasal 5.

- (1) Lambang Daerah dipasang pada :
 - a. Rumah-rumah Djawatan tingkat Propinsi dan Kabupaten.
 - b. Didalam ruang kerdja Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi, anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Propinsi , Sekretaris Daerah Propinsi dan Kepala-kepala Dinas Propinsi Bali.
 - c. Gedung-gedung jang dipergunakan oleh Pemerintah daerah Propinsi Bali, Kantor-kantor Dinas Propinsi Bali.
- (2) Ukuran lambang jang termaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan besar ketjilnja gedung-gedung dan ruangan-ruangan tersebut, tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana maksud pasal 4.
- (3) Bilamana pada tempat2 atau benda dimaksud dalam ayat (1) menurut peraturan perundang-undangan jang berlaku harus memakai Lambang Negara, maka besarnya Lambang Daerah tersebut dalam ayat (2) tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara di maksud.

Pasal 6.

- (1) Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagai dimaksud dlam pasal 4. Lambang Daerah boleh dibuat demikian rupa, sehingga dapat dilukiskan dan digunakan;
 - A. Dalam bentuk Kepala surat pada :
 - a. Lembaran Daerah Propinsi Bali.
 - b. Idjasah-idjasah, surat-surat keterangan, tanda djasa/penghargaan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
 - c. Sebagai tanda kendaraan, tanda-tanda milik lainnja dari Daerah Propinsi Bali.
 - B. Sebagai tjap dinas dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Bali.
 - C. Sebagai tanda kendaraan, tanda-tanda milik lainnja dari Daerah Propinsi Bali.
- (2) Warna Lambang Daerah termaksud dalam ayat (1)dapat dipakai satu warna.
- (3) Surat-surat lainnja dari Pemerintah Daerah Propinsi Bali dapat memakai lambang daerah jang ukuran dan bentuk dan warnanja sesuai seperti pada ayat (1) dan (2).

Pasal 7.

Lambang Daerah dalam bentuk lentjana dipakai setjara perseorangan oleh :

- a. Pedjabat-pedjabat Daerah Propinsi Bali.
- b. Anggota-anggota DPRD-GR Propinsi Bali.
- c. Pegawai-pegawai Daerah Propinsi Bali.

Pasal 8.

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk pandji mempergunakan dasar kuning tua.
- (2) Lambang Daerah dalam pandji dapat digunakan :
 - a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan keolahragaan dan sebagainya, djika mewakili Daerah Propinsi Bali atau dimana Daerah Propinsi Bali ada hubungannya.
 - b. Dalam upatjara-upatjara resmi jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali.
 - c. Dalam konperensi-konperensi jang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali maupun Dinas-dinas daerah Propinsi Bali.

B A B III.

Penggunaan dan pembuatan.
Lambang Daerah oleh umum.

Pasal 9.

Penggunaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperbolehkan ketjuali setelah mendapat idjin dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

B A B IV.

Tentang larangan dan
Antjaman hukuman

Pasal 10.

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah jang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnja.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai tjap dagang, reklame perdagangan dan propaganda politik dengan tjara apapun djuga beserta

penggunaan Lambang Daerah jang merendahkan kedudukannja sebagai Lambang Daerah Propinsi Bali.

Pasal 11.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau pada pokoknja menjerupai Lambang Daerah Propinsi Bali.

Pasal 12.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tesebut dalam pasal 9, 10 dan 11 dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginja 6 (enam) bulan, atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V.

Ketentuan penutup.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH PROPINSI BALI jang berlaku mulai pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 29 Djuli 1968

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Bali.
Pds. Ketua,

Mengetahui :
Pds. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.

(MERTA)

(Wajan Warna)

D I S A H K A N
Keputusan Menteri Dalam Negeri
8 Oktober 1968 No. Pemda 10/26/1-291
DIREKTUR PEMERINTAH DAERAH

(Drs. Machmuddin Noor)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal
2 Mei 1969 Nomor : 18 tahun 1969.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris ,

t. t. d.

Drs. Sembah Subhakti.

P E N D J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H P R O P I N S I B A L I
N O . : 5 / D . P . R . D - G . R . / 1966.
T E N T A N G L A M B A N G D A E R A H P R O P I N S I B A L I.

I. U M U M .

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Propinsi Bali belum mempunyai Lambang Daerah (wapen). Berkenaan dengan itu, maka Pemerintah Daerah Propinsi Bali mempunyai hasrat yang besar untuk Lambang Daerah bagi daerahnja.

Menurut pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnja tertanggal 29-4-1955 no.45/1/27, maka sesuatu Lambang bagi sesuatu Daerah harus dilukiskan sederhana, mudah dilihat dari dekat maupun dari djauh dan mudah pula diartikan. Lukisan didalamnja harus satu

demisatu tegas saling membeda-bedakan, sedangkan dalam keseluruhannja harus merupakan satu kesatuan lambang jang mudah diingatkan, selandjutnja harus mentjerminkan keadaan alam, adat istiadat tabiat dan kepribadian serta perkembangan dari rakjat daerahnja sedjak djaman dahulu hingga sekarang. Lukisan dan warna serta susunannja harus mempunjai tjorak jang chas dan sesuai dengan rasa keindahan bagi rakjat daerahnja; pendek kata harus symbolis, aestetis, heraldis dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian halnja Lambang Daerah Propinsi Bali berbentuk segilima dengan warna dasar biru tua dan garis pinggir putih jang didalamnja terdapat lukisan-lukisan jang merupakan unsur lambang seperti : bintang kuning bersegi lima, Tjandi Pahlawan Margarana, Tjandi Bentar , Rantai, Kipas, Bunga Teratai Merah (Padma) dan Padi dan Kapas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I ayat (1) : bentuk segi lima dengan warna dasar biru tua dan garis pinggir putih :melambangkan dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia “Pantjasila” dimana Daerah Propinsi Bali adalah merupakan bagian daripadanja.

Pasal 1 ayat (2) s/d pasal 4 : tjukup djelas.

Pasal 5 ayat 1 huruf a : dengan rumah-rumah Djawatan dimaksud rumah-rumah pemerintah jang tidak termasuk golongan III.

Pasal 5 ayat (1) huruf b s/d pasal 11 tjukup djelas.

Pasal 12 ayat (1) : dengan denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dimaksud sepuluh ribu rupiah jang baru.

Pasal 12 ayat (2) s/d 13 : tjukup djelas.